



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, NIK 5371041606960004, TTL/umur Kupang 16-06-1996/27 tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, alamat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saren Y. R. Amtaran, S.H.,M.H dari kantor Advokat/Penasihat Hukum Saren Y. R. Amtaran, S.H.,M.H & Rekan, beralamat di Jalan Amabi Rt. 023 Rw. 005 Oebufu Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK.PDT-SYRA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023. Selanjutnya disebut sebagai

Lawan

Tergugat, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan honorer, agama Kristen, alamat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah dengan dasar telah melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia, yaitu Pemberkatan Nikah menurut tata cara agama Khatolik yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang pada tanggal 11 September 2020, yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor 5371-KW-11092020-0024 tanggal 2 Juli 2021 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak hasil perkawinan yang Sah, yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang, tanggal 16 Oktober 2021 sesuai Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-13012022-0021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Januari 2022 ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak Tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana penggugat dan tergugat sering beradu pendapat hingga sering terjadi kesalah pahaman yang menimbulkan rasa ketidakcocokan diantara kedua belah pihak ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sebelum memasuki tahun 2022 sering terjadi, namun penggugat masih memberi ruang dan waktu untuk berdamai dan tidak meneruskan perselisihan tersebut, akan tetapi setelahnya perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus sampai saat ini, sehingga tidak ada bentuk perdamaian yang dilakukan diantara Pengugat dan Tergugat hingga adanya perbedaan prinsip satu sama lain ;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal atau hidup bersama lagi sebagai suami istri, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dan anaknya ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran secara terus menerus, dan sudah tinggal terpisah antara Penggugat dan Tergugat dan juga tergugat tidak meyakinkan untuk mempertahankan lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk berdamai, tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sampai dengan saat gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA ;
8. Bahwa pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diasuh secara bersama sesuai kesepakatan dan keputusan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini ;
9. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang terurai diatas, tentu sangat bertentangan dengan tujuan dari pada Perkawinan sesuai Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak dalam suatu Persidangan, memeriksa dan mengadili Perkara ini serta menjatuhkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang pada tanggal 11 September 2020, yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor 5371-KW-11092020-0024 tanggal 2 Juli 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ;
4. Menyatakakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 16 Oktober 2021, sesuai Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-13012022-0021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Januari 2022 berada pada pengasuhan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex-Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Aries Sembiring B, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 dan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, Penggugat hadir menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, Penggugat hadir menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara ini dan tidak dipanggil kembali, kemudian persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Meimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 31 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-11092020-0024 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 5 Juli 2021, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371041201220001 tanggal 14 Januari 2022, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-13012022-0021 atas nama Anak, tanggal 13 Januari 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Permandian Nomor 25.342 atas nama Anak tanggal 3 Maret 2023, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini, kemudian fotocopy bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat didepan persidangan ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu :

1. Saksi P.1 :

- Bahwa saksi diminta keterangan dipersidangan ini oleh karena adanya gugatan cerai yang diajukan penggugat terhadap tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Khatolik yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang pada tanggal 11 September 2020 ;
- Bahwa perkawinan mereka dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka sudah dikaruai anak Anak jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang, tanggal 16 Oktober 2021 ;
- Bahwa Tergugat sering berjudi Kupon Putih dan judi online serta berhutang secara terus menerus ;
- Bahwa Tergugat bermain judi online sudah sejak lama, dan ia bermain judi lewat media HP ;
- Bahwa mereka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2023 ;
- Bahwa yang menyebabkan mereka tidak tinggal bersama lagi, setahu saksi karena Tergugat ada pria idaman lain ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada pria idaman lain, dari cerita Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah bertemu langsung dengan Tergugat, dan menerangkan bahwa Tergugat ada pria idaman lain ;
- Bahwa setahu saksi orang tua membangun komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa metelah menikah mereka tinggal di rumah sendiri, namun masih dalam kompleks rumah kami ;
- Bahwa waktu itu saksi tahu bahwa Penggugat pernah lihat chat Whatsapp di HP milik Tergugat, dan Tergugat mengaku kalau Tergugat selingkuh, dan karena saksi tahu hal tersebut, saksi menyuruh Tergugat pulang dulu ke rumah orang tuanya Tergugat, karena kalau Tergugat kembali ke rumah kami, takutnya Penggugat memukuli Tergugat, dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



kemudian setelah masalah tersebut sudah lama, saksi menyuruh Penggugat untuk jemput Tergugat dirumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau ;

- Bahwa anak mereka sudah tinggal dengan saksi selama 2 tahun ;
- Bahwa kalau hari sabtu biasanya Tergugat jemput anak tersebut untuk tidur di kelurahan penfui dan senin pagi baru anak tersebut diantarkan kembali ke rumah kami ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

2. Saksi P.2 :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai fotografer ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat karena Tergugat bekerja sehingga tidak ada yang menjaga anak, dan yang memberi makan anak mereka adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa mereka sudah tinggal 3 tahun di rumah orang tua Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya pada kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Surat Perjanjian Mengunjungi Anak, antara Penggugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat sebagai pihak kedua, diberi tanda T-1 ;

Foto copy bukti surat T-1 tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian foto copy bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu :

1. Saksi T.1 :

- Bahwa antara mereka ada hubungan suami istri dan menikah tanggal 11 september 2020 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan mereka sudah dicatatatkan di catatan sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alam perkawinan tersebut ada anak 1 orang bernama Anak jenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggal 16 Oktober 2022 ;
- Bahwa Penggugat ajukan gugatan kepada Tergugat karena sesuai dengan informasi dari adik saksi bahwa gugatan ini karena Penggugat ingin bercerai oleh karena ada orang ketiga ;
- Bahwa mereka selalu cekcok karena menurut pengakuan Tergugat, karena Penggugat tidak berikan penghasilan dan bahkan tidak beritahukan kepada Tergugat hasilnya ;
- Bahwa Penggugat sering mabuk dan sering kasar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah lihat langsung kejadian penganiyaan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dimalam hari, saat itu ada pemukulan dari Penggugat perihal Penggugat mau rebut Hp dari Tergugat, saksi mau lapor tapi dihalangi oleh Tergugat karena pertimbangan anak dan hubungan rumah tangga mereka sehingga tidak jadi lapor polisi ;
- Bahwa Hp itu direbut karena, saat itu Tergugat ada telepon dengan laki-laki lain namun tidak dapat dibuktikan bahwa itu pria idaman lain dari Tergugat, Selanjutnya Penggugat pulang ke rumah oebobo dan Tergugat tidak ikut karena Tergugat sudah diusir ;
- Bahwa Tergugat bisa berada dirumah orang tua Tergugat karena mereka cekcok, dan berselang 1 minggu kemudian baru ada kejadian perampasan hp tersebut ;
- Bahwa kami sebagai kakak dan adik kandung kami melakukan mediasi ke rumah Penggugat namun dari Penggugat tidak mau damai karena sudah terlanjur sakit hati, namun kami masih menunggu jawaban dari keluarga Penggugat, namun tidak ada juga jawaban dari keluarga Penggugat ;
- Bahwa kejadian tersebut hingga sekarang tidak tahu tanggal pastinya kapan 26 Pebruari 2023 dan itu merupakan kejadian yang berulang ;
- Bahwa setelah saksi tanya itu bukan pacarnya Tergugat namun itu teman laki-laknya ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat honorer di kantor gubernur dan Penggugat sebagai fotografer ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa mereka mau upaya untuk kos namun Penggugat yang tidak mau tinggal sendiri di kos ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



- Bahwa anak tersebut ada di rumah Penggugat dan tidak dengan ibunya ;
- Bahwa anak mereka tinggal dengan ibu Penggugat karena setelah mediasi kami menyarankan bahwa anak karena masih berumur 1 (satu) tahun seharusnya berada dengan Tergugat, karena secara agama anak tersebut beragama sesuai dengan Tergugat
- Bahwa benar anak tersebut agama Kristen Protestan sesuai dengan ibunya Tergugat, kalau Penggugat beragama Katholik ;
- Bahwa perkawinan mereka menurut saksi dari pihak keluarga dari awal tidak mengizinkan perkawinan beda agama tersebut, dan sudah dihibau, namun karena mereka sudah pengen menikah sehingga kami tinggalkan mereka menikah, dan Ketika tahu mereka pacaran dari orang tua sudah menghibau bahkan sudah suruh mereka putus saja karena mereka beda agama ;
- Bahwa anak mereka dilarang Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat tersebut, dan hanya Sabtu dan Minggu baru dikasih kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan asi kepada anak dan untuk dibawa ke gereja lalu setelah pulang gereja baru kami antar anak mereka pulang dan karena ada pernyataan dari kedua belah pihak bahwa anak tersebut hanya diberikan kesempatan untuk di rawat oleh Penggugat saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti surat T-1 tersebut ditanda tangani oleh Tergugat karena terpaksa ;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa Penggugat tidak berikan nafkah ;
- Bahwa saksi tidak cari tahu kebenaran karena itu urusan rumah tangga mereka ;
- Bahwa masalah perselingkuhan itu saksi tahu setelah ada pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat hanya dikasih ijin untuk melihat anaknya dihari Sabtu dan Minggu, saksi tidak dikasih tau mengapa sampai begitu ;
- Bahwa Tergugat kerja dari Senin sampai Jum'at ;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa anaknya tersebut ada sakit dari story wa Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat dan Penggugat akan menanggapi pada kesimpulan ;

2. Saksi T.2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara mereka ada hubungan suami istri dan menikah tanggal 11 september 2020 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan mereka sudah dicatatatnkan di catatan sipil ;
- Bahwa alam perkawinan tersebut ada anak 1 orang bernama Anak jenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggal 16 Oktober 2022 ;
- Bahwa Penggugat ajukan gugatan kepada Tergugat karena sesuai dengan informasi dari adik saksi bahwa gugatan ini karena Penggugat ingin bercerai oleh karena ada orang ketiga ;
- Bahwa mereka selalu cekcok karena menurut pengakuan Tergugat, karena Penggugat tidak berikan penghasilan dan bahkan tidak beritahukan kepada Tergugat hasilnya ;
- Bahwa Penggugat sering mabuk dan sering kasar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah lihat langsung kejadian penganiyaan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dimalam hari, saat itu ada pemukulan dari Penggugat perihal Penggugat mau rebut Hp dari Tergugat, saksi mau lapor tapi dihalangi oleh Tergugat karena pertimbangan anak dan hubungan rumah tangga mereka sehingga tidak jadi lapor polisi ;
- Bahwa Hp itu direbut karena, saat itu Tergugat ada telepon dengan laki-laki lain namun tidak dapat dibuktikan bahwa itu pria idaman lain dari Tergugat, Selanjutnya Penggugat pulang ke rumah oebobo dan Tergugat tidak ikut karena Tergugat sudah diusir ;
- Bahwa Tergugat bisa berada dirumah orang tua Tergugat karena mereka cekcok, dan berselang 1 minggu kemudian baru ada kejadian perampasan hp tersebut ;
- Bahwa kami sebagai kakak dan adik kandung kami melakukan mediasi ke rumah Penggugat namun dari Penggugat tidak mau damai karena sudah terlanjur sakit hati, namun kami masih menunggu jawaban dari keluarga Penggugat, namun tidak ada juga jawaban dari keluarga Penggugat ;
- Bahwa kejadian tersebut hingga sekarang tidak tahu tanggal pastinya kapan 26 Pebruari 2023 dan itu merupakan kejadian yang berulang ;
- Bahwa setelah saksi tanya itu bukan pacarnya Tergugat namun itu teman laki-lakinya ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat honorer di kantor gubernur dan Penggugat sebagai fotografer ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa mereka mau upaya untuk kos namun Penggugat yang tidak mau tinggal sendiri di kos ;
- Bahwa anak tersebut ada di rumah Penggugat dan tidak dengan ibunya ;
- Bahwa anak mereka tinggal dengan ibu Penggugat karena setelah mediasi kami menyarankan bahwa anak karena masih berumur 1 (satu) tahun seharusnya berada dengan Tergugat, karena secara agama anak tersebut beragama sesuai dengan Tergugat
- Bahwa benar anak tersebut agama Kristen Protestan sesuai dengan ibunya Tergugat, kalau Penggugat beragama Katholik ;
- Bahwa perkawinan mereka menurut saksi dari pihak keluarga dari awal tidak mengizinkan perkawinan beda agama tersebut, dan sudah dihibau, namun karena mereka sudah pengen menikah sehingga kami tinggalkan mereka menikah, dan Ketika tahu mereka pacaran dari orang tua sudah menghibau bahkan sudah suruh mereka putus saja karena mereka beda agama ;
- Bahwa anak mereka dilarang Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat tersebut, dan hanya Sabtu dan Minggu baru dikasih kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan asi kepada anak dan untuk dibawa ke gereja lalu setelah pulang gereja baru kami antar anak mereka pulang dan karena ada pernyataan dari kedua belah pihak bahwa anak tersebut hanya diberikan kesempatan untuk di rawat oleh Penggugat saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti surat T-1 tersebut ditanda tangani oleh Tergugat karena terpaksa ;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa Penggugat tidak berikan nafkah ;
- Bahwa saksi tidak cari tahu kebenaran karena itu urusan rumah tangga mereka ;
- Bahwa masalah perselingkuhan itu saksi tahu setelah ada pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat hanya dikasih ijin untuk melihat anaknya dihari Sabtu dan Minggu, saksi tidak dikasih tau mengapa sampai begitu ;
- Bahwa Tergugat kerja dari Senin sampai Jum'at ;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa anaknya tersebut ada sakit dari story wa Tergugat ;



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat dan Penggugat akan menanggapi pada kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh berada pada pengasuhan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia, yaitu Pemberkatan Nikah menurut tata cara agama Khatolik yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang pada tanggal 11 September 2020, yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor 5371-KW-11092020-0024 tanggal 2 Juli 2021 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang tanggal 16 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-11092020-0024 antara

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 5 Juli 2021 (P-1), fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371041201220001 tanggal 14 Januari 2022, atas nama Kepala Keluarga Penggugat (P-2), fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-13012022-0021 atas nama Anak, tanggal 13 Januari 2022 (P-3) dan fotocopy Surat Permandian Nomor 25.342 atas nama Anak tanggal 3 Maret 2023 (P-4) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya termuat lengkap dalam putusan ini, telah diberjanji menurut agamanya, yakni saksi P.1 dan saksi P.2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti berupa foto Surat Perjanjian Mengunjungi Anak, antara Penggugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat sebagai pihak kedua (T-1) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya termuat lengkap dalam putusan ini, telah diberjanji menurut agamanya, yakni saksi T.1 dan saksi T.2 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya ini Penggugat dan Tergugat beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P-2) namun terbukti surat T-1 tersebut Tergugat beralamat di Nusa Tenggara Timur. Kedua alamat tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia, yaitu Pemberkatan Nikah menurut tata cara agama Khatolik yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang pada tanggal 11 September 2020, yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor 5371-KW-11092020-0024 tanggal 2 Juli 2021 (bukti P-1), demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal tanggal 11 september 2020 ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta bukti surat Penggugat (vide surat bukti P-1), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri yang terikat dalam tali perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5371041201220001 tanggal 14 Januari 2022, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dimana didalam Kartu Keluarga tersebut termuat nama Penggugat sebagai kepala keluarga dan nama Tergugat beserta anak yaitu Anak, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-13012022-0021 atas nama Anak lahir di Kupang tanggal 16 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 13 Januari 2022 (bukti P-3) dan Surat Permandian Nomor 25.342 atas nama Anak tanggal 3 Maret 2023 (bukti P-4), sehingga benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah memiliki seorang anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri ;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian dari Penggugat adalah :

- Bahwa setelah pernikahan tersebut pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak Tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana penggugat dan tergugat sering beradu pendapat hingga sering terjadi kesalah pahaman yang menimbulkan rasa ketidakcocokan diantara kedua belah pihak ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sebelum memasuki tahun 2022 sering terjadi, namun penggugat masih memberi ruang dan waktu untuk berdamai dan tidak meneruskan perselisihan tersebut, akan tetapi setelahnya perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus sampai saat ini, sehingga tidak ada bentuk perdamaian yang dilakukan diantara Pengugat dan Tergugat hingga adanya perbedaan prinsip satu sama lain ;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal atau hidup bersama lagi sebagai suami istri, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran secara terus menerus, dan sudah tinggal terpisah antara Penggugat dan Tergugat dan juga tergugat tidak meyakinkan untuk mempertahankan lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk berdamai, tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sampai dengan saat gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi P.1 yang di ajukan oleh Penggugat, menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat sering berjudi Kupon Putih dan judi online serta berhutang secara terus menerus dan Tergugat bermain judi online sudah sejak lama, dan ia bermain judi lewat media HP, mereka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2023. Bahwa yang menyebabkan mereka tidak tinggal bersama lagi, setahu saksi karena Tergugat ada pria idaman lain, saksi tahu Tergugat ada pria idaman lain, dari cerita Penggugat, setahu saksi orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah bertemu langsung dengan Tergugat, dan menerangkan bahwa Tergugat ada pria idaman lain, waktu itu saksi tahu bahwa Penggugat pernah lihat chat Whatsapp di HP milik Tergugat, dan Tergugat mengaku kalau Tergugat selingkuh, dan karena saksi tahu hal tersebut, saksi menyuruh Tergugat pulang dulu ke rumah orang tuanya Tergugat, karena kalau Tergugat kembali ke rumah kami, takutnya Penggugat memukuli Tergugat, dan kemudian setelah masalah tersebut sudah lama, saksi menyuruh Penggugat untuk jemput Tergugat dirumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau ;

Menimbang, bahwa menurut saksi P.2 sebagaimana yang telah diterangkan dipersidangan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat karena Tergugat bekerja sehingga tidak ada yang menjaga anak, dan yang memberi makan anak mereka adalah orang tua Penggugat, mereka sudah tinggal 3 tahun di rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat sebagaimana keterangannya dipersidangan pada pokoknya bahwa mereka selalu cekcok karena menurut pengakuan Tergugat, karena Penggugat tidak berikan penghasilan dan bahkan tidak beritahukan kepada Tergugat hasilnya, Penggugat sering mabuk dan sering kasar dengan Tergugat, saksi pernah lihat langsung kejadian penganiyaan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dimalam hari, saat itu ada pemukulan dari Penggugat perihal Penggugat mau rebut Hp dari Tergugat, saksi mau lapor tapi dihalangi oleh Tergugat karena pertimbangan anak dan hubungan rumah tangga mereka sehingga tidak jadi lapor polisi dan Tergugat bisa berada dirumah orang tua Tergugat karena mereka cekcok ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sebagaimana mestinya suami istri, karena adanya cekcok dan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka mabuk dan berkata kasar kepada Tergugat, serta dengan adanya pemukulan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu tidak baik untuk Penggugat dan Tergugat tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi perselisihan/pertengkaran lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a, huruf d serta huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan” ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat saja ataupun sepenuhnya Tergugat saja yang menguasai dalam hak asuh anak, karena orang tua wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri ;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang berstatus sebagai anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak atas nama Anak lahir di Kupang tanggal 16 Oktober 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-13012022-0021 tanggal 13 Januari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 13 Januari 2022 (bukti P-3). Bahwa anak tersebut masih berusia 2 tahun dan belum cakap menurut hukum perdata untuk bertindak sendiri serta dalam kesehariannya anak tersebut berada bersama dengan orang tua Penggugat sebagai orang tua dari ayah kandungnya ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T.1 dan saksi T.2 yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya bahwa anak tersebut ada di rumah Penggugat dan tidak dengan ibunya, anak mereka tinggal dengan ibu Penggugat karena setelah mediasi kami menyarankan bahwa anak karena masih berumur 1 tahun seharusnya berada dengan Tergugat, anak mereka dilarang Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat tersebut, dan hanya Sabtu dan Minggu baru dikasih kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan asi kepada anak dan untuk dibawa ke gereja lalu setelah pulang gereja baru kami antar anak mereka pulang dan karena ada pernyataan dari kedua belah pihak bahwa anak tersebut hanya diberikan kesempatan untuk di rawat oleh Penggugat saja. Sepengetahuan saksi bukti T-1 tersebut ditanda tangani oleh Tergugat karena terpaksa ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Mengunjungi Anak, antara Pengugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat sebagai pihak kedua (bukti T-1), sebagaimana isi surat tersebut dan telah dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, dimana Tergugat sebagai ibu kandung dari anak Anak yang masih berusia 2 tahun yang seharusnya masih mendapatkan kasih sayang dan perhatian serta mendapatkan ASI dari Tergugat a quo dan ukan malah dibatasi oleh Penggugat dengan surat dibuatkan surat perjanjian mengunjungi anak tersebut adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hak anak ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 14 :

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak tetap berhak :
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya ;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, sehingga terhadap anak dalam hal ini Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang tanpa adanya diskriminasi dalam hal pengasuhan yang hanya dilakukan oleh Penggugat (dalam hal ini diasuh oleh orang tua Penggugat) namun hal tersebut semestinya anak diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat dimana anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh orang tua Penggugat dan Tergugat hanya diberikan waktu untuk bertemu dengan anak kandungnya dihari Sabtu dan Minggu tanpa boleh menginap, hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah diskriminasi terhadap Tergugat yang merupakan ibu kandungnya untuk memberikan ASI dan kasih sayangnya terhadap anak dan bukan malah dibatasi untuk mengasuh anaknya oleh Penggugat dan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya, serta Penggugat tetap wajib turut dalam pemeliharaannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anaknya, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat berkaitan dengan hak asuh anak yang bernama Anak berada pada pengasuhan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitem angka 4 ditolak, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitem angka 5 patutlah dikabulkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang pada tanggal 11 September 2020, yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor 5371-KW-11092020-0024 tanggal 2 Juli 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ;
4. Menyatakakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 16 Oktober 2021, sesuai Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-13012022-0021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Januari 2022 berada pada pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini, sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2023, oleh kami, Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh oleh Selsily Donny Rizal, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarlota Marselina Suek, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti

Selsily Donny Rizal, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	100.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00	
4. Panggilan	Rp	170.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	340.000,00	(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;